

**PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DALAM PERKARA
CERAI GUGAT
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 18/PDT.G/2022/PA.SMN JUNTO
PUTUSAN NOMOR : 22/2022/PTA.YK)**

**Lutfi Kusuma Wardani; Andria Luhur Prakoso S.H., M.Kn.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Hubungan antar manusia, seringkali terjadi situasi yang memunculkan hubungan hukum. Dalam hubungan hukum tersebut, para pihak akan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika salah satu pihak merasa haknya dilanggar atau dirugikan, pihak tersebut dapat mengajukan gugatan atau tuntutan hak secara hukum melalui lembaga peradilan. Gugatan tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam HIR maupun RBg. Jika gugatan tersebut mengandung cacat formil, maka hakim dapat menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Adapun permasalahannya adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O) Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN Junto Putusan Nomor 22/PDT.G/2022/PTA.YK serta Bagaimana Akibat Hukum Putusan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O) Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum yang menyebabkan putusan dalam perkara cerai gugat Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN dinyatakan tidak dapat diterima (N.O). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan Hakim yang menyebabkan Putusan dalam perkara cerai gugat Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) adalah Karena sampai dengan persidangan ke-4 para Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan Penggugat ke persidangan dengan alasan Penggugat sedang berada di Kalimantan, oleh karena itu Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan dinyatakan telah selesai akibat hukum dari putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) dalam perkara Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN adalah tidak adanya objek gugatan dalam putusan yang dapat dieksekusi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hakim tidak menindaklanjuti gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah ia tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil sebanyak 4 kali. Untuk mengatasi kerugian yang timbul akibat putusan N.O, para pihak yang merasa dirugikan melakukan upaya hukum berupa banding.

Kata Kunci : putusan, niet onvakelijik verklaard, cerai

Abstract

Relations between people, situations often occur that give rise to legal relations. In this legal relationship, the parties will have rights and obligations that must be fulfilled. If one party feels that their rights have been violated or harmed, that party can file a lawsuit or claim their rights legally through the judiciary. The lawsuit must meet the terms and conditions set out in the HIR and RBg. If the lawsuit contains a formal defect, the judge can declare that the lawsuit is unacceptable (Niet Ontvankelijk Verklaard). The problem is how are the judges' considerations in deciding cases that are declared unacceptable (N.O) in the divorce lawsuit case number 18/PDT.G/2022/PA.SMN junto decision number 22/PDT.G/2022/PTA.YK and what are the consequences Law of Decisions Declared Unacceptable (N.O) This study aims to understand and analyze Judge Considerations and Legal Consequences that cause decisions in the divorce case lawsuit Number 18/PDT.G/2022/PA.SMN to be declared unacceptable (N.O). The research method used is normative juridical research method (library research) which is descriptive analytical and analyzed qualitatively. The results of the study show that the judge's considerations caused the decision in the divorce case filed by the lawsuit Number 18/PDT.G/2022/PA.SMN to be declared unacceptable (N.O) because until the 4th trial the attorneys for the plaintiff stated that they could not bring the plaintiff to trial on the grounds that the Plaintiff is currently in Kalimantan, therefore the Plaintiff cannot comply with the provisions of Article 82 paragraph (2) of Law Number 7 of 1989 which has been amended by Law Number 03 of 2006 and Amended Law Number 50 of 2009 secondly Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts so that because of this the examination of this case cannot be continued and must be declared unacceptable (Niet Ontvangelijke verklaard) and declared completed due to the legal consequences of the decision which was declared unacceptable (N.O) in case Number 18/PDT.G/2022/PA.SMN stipulates that there is no object of claim in an executable decision. This was due to the fact that the judge did not follow up on the lawsuit filed by the Plaintiff after he was not present at the trial even though he had been summoned 4 times. To overcome the losses arising from the N.O decision, the parties who feel aggrieved take legal action in the form of an appeal.

Keywords: verdict, niet onvankelijk verklaard, divorce

1. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan di kalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual (Pradoto dan Mutimatum, 2015). Suatu

gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam HIR maupun RBg. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan itu merupakan bagian dari hukum perdata formil yang akan berakhir pada munculnya putusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan hukum.

HIR dan *Rechtsglement Buitengewesten* atau Reglemen untuk Daerah Luar Jawa dan Madura S. 1927 No. 227 (selanjutnya disingkat RBg) tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasartuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 sehingga surat gugatan yang diajukan ke pengadilan disusun dan dirumuskan secara sistematis.

Para pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan haruslah teliti dalam penyusunan dan perumusan surat guna memenuhi persyaratan formil mengajukan suatu gugatan ke pengadilan, karena beracara yang baik dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila gugatan yang tidak disusun secara sistematis dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan ke muka pengadilan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Terdapat beberapa macam putusan dalam pengadilan, Pasal 185 ayat (1) HIR membedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam, yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eindvonnis*). Di dalam putusan akhir ada yang bersifat negatif yaitu, amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan ada pula putusan akhir yang bersifat positif yaitu, amar putusannya menyatakan gugatan ditolak dan dikabulkan (Harahap, 2010). Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Tidak dapat diterimanya suatu gugatan penggugat dapat disebabkan pula oleh adanya eksepsi (tangkisan atau bantahan) dari pihak tergugat, yang kemudian diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim dalam memeriksa gugatan penggugat, sehingga eksepsi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima (Mantili, 2017).

Terhadap putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat

diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) memang tidak diatur di dalam perundang-undangan, namun hal tersebut seringkali ditemukan dalam praktik di pengadilan. Kekeliruan- kekeliruan yang terjadi dari pihak penggugat dalam menyusun formulasi sebuah gugatan di antaranya ialah dengan tidak cermat memperhatikan syarat-syarat formil penyusunan gugatan yang sesuai dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata yang berlaku dan tidak mengikuti putusan-putusan pengadilan yang telah ada sebelumnya (yurisprudensi) tentang putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Harahap, 2010).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Bahwa dalam permasalahan ini akan dibahas dan diuraikan dengan menerapkan norma- norma atau kaidah-kaidah pada hukum positif. Metode penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai bentuk aturan hukum seperti undang- undang, beberapa dokumen teoritis, dan kemudian mengkaitkannya dengan masalah yang menjadi pokok pembahasan (Marzuki. 2016). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, bahwa dalam penulisannya penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* : Akibat Hukum dan Upaya Hukum Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor : 18/PDT.G/2022/PA.SMN). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Yakni dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, serta mempelajari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dari bahan tersebut metode pengumpulan bahanya menggunakan metode penelitian kepustakaan dan dianalisis dengan cara analisis deskriptif dan di dukung oleh analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN Junto 22/PDT.G/2022/PTA.YK.

Faktor Kasus perdata nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SMN dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) oleh Hakim tingkat pertama karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penyebabnya adalah sampai dengan sidang ke-4, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan Penggugat ke persidangan karena sedang berada di Kalimantan. Oleh karena itu, pemeriksaan kasus ini tidak bisa dilanjutkan dan harus dinyatakan selesai.

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, gugatan perceraian dapat diterima berdasarkan fakta bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator seperti upaya damai yang tidak berhasil, komunikasi yang buruk antara suami-istri, salah satu pihak atau kedua pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami istri, dan lain-lain.

Sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan Bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga a quo yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 17 November 1994 pada awalnya keduanya hidup rukun; pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Degolan. Kemudian pindah ke rumah yang terletak di, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; telah dikaruniai anak sebanyak satu orang, akan tetapi sudah meninggal pada bulan April 2018 dalam usia 23 tahun; kemudian secara bertahap keadaan rumah tangganya berubah menjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir dan batin yang dibutuhkan oleh Penggugat, bahkan puncaknya sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini Penggugat dan

Tergugat telah berpisah rumah dan untuk selama itu Tergugat tetap tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang dibutuhkan oleh Penggugat.

Selain itu, dikaitkan dengan pertimbangan sebaiknya Hakim tingkat pertama lebih mempertimbangkan dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas. Setelah memperhatikan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim seharusnya harus memberikan pendapat terkait melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya adalah lebih besar kemudarannya dibanding kebaikannya, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai dan kasih sayangnya, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai.

Selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Imam Al - Ghozali yang menyatakan bahwa kemaslahatan yang dimaksud dalam islam adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' bukan didasarkan kepada kehendak hawa nafsu yang akan membawa pada kenistaan dan kehancuran, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyab yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat Banding sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Berdasarkan uraian di atas bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya

berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 November 1994 tersebut dinyatakan putus karena perceraian adalah cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat Ahli Hukum Islam tersebut.

Dengan lalainya Tergugat menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami maka mengacu kepada UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka tidak ada cara lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Sleman.

Dalil gugatan Penggugat/Penggugat tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya harusnya dapat dikabulkan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat) adalah sebagai talak bain shuhgra yaitu talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama dan tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam hukum Islam pun mendapat perhatian khusus melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits yang membahas tentang profesi hakim seperti di bawah ini (Wanaradja, 2007).

“Dan jika kamu menghukum antara manusia hendaklah kamu hukum dengan seadil-adilnya “ (QS. An-Nisaa ayat 58).

Profesi hakim mendapat perhatian khusus, tidak hanya dalam hukum positif saja, dalam hukum Islam pun mendapat perhatian khusus melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang Profesi Hakim seperti di bawah ini.

" *Bahwa Allah adalah Hakim yang seadil-adilnya* "

(Q.S. At-Tin ayat 8)

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur dalam penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Prof Sudikno Mertokusumo telah menyatakan, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum) (Mertokusumo, 2010).

3.2 Akibat Hukum Terhadap Putusan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O)

Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Tidak dapat diterimanya suatu gugatan penggugat dapat disebabkan pula oleh adanya eksepsi (tangkisan atau bantahan) dari pihak tergugat, yang kemudian diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim dalam memeriksa gugatan penggugat, sehingga eksepsi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima (Mantili, 2017). Dapat disimpulkan Akibat Hukum dari putusan yang dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard* yaitu:

- a. Gugatan tidak dapat diterima.
- b. Gugatan dianggap tidak sah karena cacat formil.

Putusan perdata Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN Hakim tingkat pertama telah sama dengan pendapat ahli bahwa dalam putusan tersebut kuasa hukum Penggugat tidak dapat menghadirkan pihak Penggugat dimana dalam ketentuan pasal 82 ayat (2) dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dalam hal ini pihak Penggugat yang di wakikan oleh kuasanya yaitu Heru Lestarianto, S.H, M.H dari kantor HAN &

Partner tidak dapat menghadirkan pihak Penggugat dalam persidangan dikarenakan sedang berada di Kalimantan dan karena pihak Penggugat sudah dipanggil 4 kali secara patut tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan, maka secara nyata terjadi kurang pihak yang seharusnya ditarik sebagai Penggugat di dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SMN. dengan alasan-alasan tersebut maka hakim memutus perkara tersebut dengan putusan *Niet Onvankelijk Verklaard*.

Dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SMN, faktor penyebab putusan N.O oleh Hakim atas dasar pertimbangan bahwa sampai dengan persidangan ke-4 para Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan Penggugat ke persidangan dengan alasan Penggugat sedang berada di Kalimantan, oleh karena itu Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan dinyatakan telah selesai.

Dari Putusan hakim tersebut terlihat bahwa akibat hukum dari ketidakhadiran Penggugat dalam gugatan cerai mengakibatkan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). berkaitan dengan kehadiran suami/istri dalam persidangan perceraian, Pasal 142 ayat (2) KHI juga menerangkan bahwa dalam hal suami istri mewakilkan kepada kuasanya, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Dengan kata lain, pasal tersebut menerangkan bahwa pada pemeriksaan gugatan perceraian, terutama pada sidang perdamaian, baik suami ataupun istri harus datang secara pribadi. Meskipun keduanya dapat mewakilkan kepada kuasanya, namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan keduanya untuk hadir.

Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan dalam perkara cerai gugat Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum

yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan (Margono, 2012).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Dikarenakan ternyata Tergugat/Terbanding tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim tingkat banding Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan dengan verstek.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hakim yang menyebabkan Putusan dalam perkara cerai gugat Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) adalah Karena sampai dengan persidangan ke-4 para Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan Penggugat ke persidangan dengan alasan Penggugat sedang berada di Kalimantan, oleh karena itu Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan dinyatakan telah selesai. Dengan dijatuhkannya Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

dalam perkara cerai gugat Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN, pihak Penggugat dapat mengajukan upaya hukum biasa yang meliputi upaya hukum Banding dan Kasasi.

- b. Akibat Hukum dalam Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) dalam perkara cerai gugat Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN bahwa gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Hal ini didasarkan Karena pihak Penggugat sudah dipanggil 4 kali secara patut tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan, maka secara nyata terjadi kurang pihak yang seharusnya ditarik sebagai Penggugat di dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SMN sehingga hakim dalam Putusan perkara Nomor 18/PDT.G/2022/PA.SMN. menyatakan gugatan tidak dapat diterima (N.O). Selain itu Dalam putusan Nomor 22/PDT.G/2022/PTA.YK Hakim tingkat banding mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat. Akibat dari penjatuhan putusan verstek oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi dalam kasus perceraian ini Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat berada dalam posisi yang diuntungkan sedangkan Tergugat menjadi kehilangan hak untuk memberikan jawaban terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat. Namun, jika Tergugat merasa tidak puas dengan putusan verstek tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

4.2 Saran

- a. Penggugat seharusnya hadir atau dihadirkan secara pribadi (in person) dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat melakukan mediasi antara Penggugat dan tergugat. Selain itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan “Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini, telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini”.
- b. Hakim tingkat pertama seharusnya menggunakan Doktrin Broken Marriage (perkawinan yang rusak atau pecah) sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Hal ini penting karena pokoknya adalah untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh pasangan suami-istri dalam menjalani dan

membangun rumah tangga mereka, apakah benar-benar telah pecah atau tidak. Berdasarkan indikator-indikator broken marriage yang ditetapkan oleh Kamar Perdata Agama, seperti disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dan Nomor 3 Tahun 2018, yaitu bahwa gugatan perceraian dapat diterima jika sudah terbukti bahwa rumah tangga sudah pecah dengan indikator seperti sudah ada upaya perdamaian yang tidak berhasil, komunikasi antara suami-istri sudah buruk, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri, dan lain-lain. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim harus untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Y. (2010). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan,*
- Harahap, M. Y. (2010). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan,*
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mantili, Rai. (2017). Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Praktik, *Jurnal Hukum Acara Perdata*,1 (Juni) 2017, Hlm 111-134, diakses pada tanggal 14 November 2022.
- Margono. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim,* Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 180.

- Mertokusumo, Sudikno dalam H. Salim Hs. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada, 2010).
- Pradoto, Muhammad Tigas dan Mutimatun, Ni'ami. (2015). "*Pembagian Harta bersama dalam perkawinan*", Fakultas Hukum, UMS, 2015.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 82 Ayat (2)
- Wanaradja, Foenawan. (2007). " Hakim Juga Manusia ", *Modus Aceh, Tabloid Hukum dan Politik*, Edisi 39/ TH-IV/22-28 Juli 2007, Banda Aceh.